



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pbl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Andi Fahrowi Bin Nemo;  |
| 2. Tempat lahir       | : Probolinggo;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 tahun/15 Mei 2001;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Jawaan, RT. 09/RW. 04, Desa Roto,<br>Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani.   |

Terdakwa Andi Fahrowi Bin Nemo ditangkap pada tanggal 26 Juli 2022.

Terdakwa Andi Fahrowi Bin Nemo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI FAHROWI Bin NEMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" yang di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI FAHROWI Bin NEMO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurang selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX, Warna Hitam, Tahun 2015, Tanpa plat, Noka: MH3SG3120FK035286, Nosin: G3E4E0072013;
- b. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Yamaha NMAX, warna Putih, Tahun 2015, Nopol : N-3456-SK, Noka : MH3SG3120FK035286, Nosin : G3E4E0072013
- c. 1 (satu) buah BPKB sepeda merk Yamaha NMAX Warna Putih, Tahun 2015, Nopol : N-3456-SK, Noka : MH3SG3120FK035286, Nosin : G3E4E0072013.

(dikembalikan kepada saksi SAMSUL HUDA).

- d. 1 (satu) buah plat Nopol : L-5014-PF;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa ANDI FAHROWI Bin NEMO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa ANDI FAHROWI BIN NEMO pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat di ingat lagi tahun 2021 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Rumah Saudara SAMSUL/NO (Daftar Pencarian Orang) di Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat dimana sebagian besar saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Probolinggo (Pasal 84 Ayat (2) UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) sehingga Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan".

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat di ingat lagi tahun 2021 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di Rumah Saudara SAMSUL/NO, terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX type 2DP warna hitam, tanpa plat, tahun 2015 NoKa : MH3S63120FK035286 NoSin : 64E4E0072013 dari Saudara SAMSUL/NO seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dimana seharusnya terdakwa patut menduga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX type 2DP warna hitam, tanpa plat, tahun 2015 NoKa : MH3S63120FK035286 NoSin : 64E4E0072013 yang di beli dari Saudara SAMSUL/NO merupakan hasil kejahatan karena tanpa di lengkapi dengan Nomor Polisi dan Surat atau Dokumen yang sah yaitu STNK dan BPKB.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX type 2DP warna hitam, tanpa plat, tahun 2015 NoKa: MH3S63120FK035286 NoSin: 64E4E0072013 di pergunakan terdakwa sendiri setiap harinya.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX type 2DP warna hitam, tanpa plat, tahun 2015 NoKa: MH3S63120FK035286 NoSin: 64E4E0072013 merupakan milik dari saksi AULIA SETIA PUSPITA yang telah di laporkan hilang pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 02.30 Wib di dalam rumah saksi AULIA SETIA PUSPITA di Jl. Kelengkeng Rt. 03 Rw. 03 Kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo.
- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX type 2DP warna hitam, tanpa plat, tahun 2015 NoKa : MH3S63120FK035286 NoSin : 64E4E0072013, saksi AULIA SETIA PUSPITA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

## Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Aulia Setia Puspita**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa kejadian hilangnya barang tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021, sekitar pukul 2.30 WIB., di dalam rumah Jalan Kelengkeng, RT.003,RW.003, Kelurahan Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa sepeda motor yang diambil oleh pelaku yaitu jenis merk Yamaha NMAX warna hitam tahun 2015 Nopol: N-3456-SK, Noka: MH3SG3120FK035286, Nosin: G3E4E0072013;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa pada saat sepeda motor diambil oleh pelaku ada orang lain yang mengetahui yaitu suami Saksi bernama Samsul Huda;
- Bahwa sepeda motor sebelum diambil oleh pelaku itu Saksi parkir di dalam ruang tamu;
- Bahwa pada saat sepeda motor diparkir di ruang tamu tidak Saksi kunci setir;
- Bahwa pada saat sepeda motor diambil oleh pelaku Saksi bersama dengan suami berada di rumah sedang tidur didalam kamar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 Wib suami Saksi memasukkan sepeda motor ke dalam rumah, lalu kami berdua pergi tidur didalam kamar, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 Wib saudara M. Fadil mendatangi rumah dan sambil membangunkan Saksi dengan memberitahukan bahwa melihat ada sepeda motor telah didorong oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal ke arah timur, selanjutnya Saksi bersama suami melihat pintu ruang tamu sudah terbuka dan jendela depan rumah rusak ada bekas congkelan, kemudian suami Saksi sempat mengejar ke arah timur untuk mencari sepeda motornya namun pelaku 3 (tiga) orang itu tidak diketemukan;
- Bahwa pelaku merusak atau mencongkel jendela rumah dan masuk ke dalam rumah sambil membawa sepeda motor;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti menggunakan alat apa pelaku dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada barang yang lain selain 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pelaku tidak ijin kepada Saksi pada waktu mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

**2. Saksi Samsul Huda**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa kejadian hilangnya barang tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021, sekitar pukul 2.30 WIB., di dalam rumah Jalan Kelengkeng, RT.003,RW.003, Kelurahan Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa sepeda motor yang diambil oleh pelaku yaitu jenis merk Yamaha NMAX warna hitam tahun 2015 Nopol: N-3456-SK, Noka: MH3SG3120FK035286, Nosin: G3E4E0072013;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam tersebut adalah milik isteri Saksi yang bernama Aulia Setia Puspita;
- Bahwa pada saat sepeda motor diambil oleh pelaku ada orang lain yang mengetahui yaitu suami Saksi bernama Samsul Huda;
- Bahwa sepeda motor sebelum diambil oleh pelaku, masih diparkir di dalam ruang tamu;
- Bahwa pada saat sepeda motor diparkir di ruang tamu tidak dikunci setir;
- Bahwa pada saat sepeda motor diambil oleh pelaku, Saksi bersama dengan isteri berada di rumah sedang tidur di dalam kamar;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 WIB., Saksi memasukkan sepeda motor ke dalam rumah, lalu Saksi bersama isteri pergi tidur di dalam kamar. Kemudian pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 Wib., saudara M. Fadil mendatangi rumah dan sambil membangunkan Saksi dengan memberitahukan bahwa melihat ada sepeda motor telah didorong oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal ke arah timur, selanjutnya Saksi bersama isteri melihat pintu ruang tamu sudah terbuka dan jendela depan rumah rusak ada bekas congkolan, kemudian Saksi sempat mengejar ke arah timur untuk mencari sepeda motornya namun pelaku 3 (tiga) orang itu tidak diketemukan;
- Bahwa pelaku merusak atau mencongkel jendela rumah dan masuk ke dalam rumah sambil membawa sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti menggunakan alat apa pelaku dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada barang yang lain selain 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pelaku tidak ijin kepada Saksi pada waktu mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

**3. Saksi Yusuf Han**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena Saksi dan anggota tim Kepolisian yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di dalam rumahnya Dsn.Jawaan RT.009,RW.004 Ds.Roto Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam tahun 2015 Nopol : N-3456-SK, Noka : MH3SG3120FK035286, Nosin : G354E0072013, 1 (satu) buah plat No.Pol : L 5014 PF;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat itu mengakui telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam tahun 2015 tanpa plat nomor, Noka : MH3SG3120FK035286, Nosin : G3E4E0072013 dari Samsul atau panggilannya No, warga Ds.Jambesari, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa mendatangi rumah Samsul bersama dengan Azis dengan mengendarai sepeda motor, ketika sudah sampai di rumahnya terjadi transaksi jual beli sepeda motor dan sepakat dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa membayar secara cash kepada Samsul dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam tahun 2015 tanpa plat nomor, Noka: MH3SG3120FK035286, Nosin: G3E4E0072013;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui dalam membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX tersebut merupakan hasil dari kejahatan;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan dalam membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX tersebut dari Samsul alias No, yaitu untuk dipergunakan sendiri setiap harinya, karena Terdakwa tidak punya sepeda motor;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, sekitar pukul 03.00 WIB., di dalam rumah Dsn. Jawaan, RT.09/RW.04, Ds.Roto, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam tahun 2015 tanpa plat nomor, Noka : MH3SG3120FK035286, Nosin: G3E4E0072013 sejak 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam tahun 2015 tanpa plat nomor, Noka : MH3SG3120FK035286, Nosin: G3E4E0072013 dari Sdr. Samsul alias No, pada tahun 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Ds.Jambesari, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat untuk membeli sepeda motor yang ada dokumen dan surat-suratnya yang lengkap, kemudian mendapat informasi dari teman jika ingin mencari sepeda motor bisa datang ke rumah Samsul dan waktu itu diberi nomor Hpnya dari situ menghubunginya dengan melalui WA dan Samsul

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan ada sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dan juga dikirim fotonya, kemudian Terdakwa menyetujuhinya untuk membeli serta menanyakan harga, setelah deal dengan harganya disuruh untuk mengambil sepeda motor di rumahnya, selanjutnya bersama dengan Azis langsung mencari rumahnya dan pada saat sampai rumahnya ketemu dengan Samsul, Terdakwa menyerahkan uang pembayaran sepeda motor secara tunai sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Samsul menyerahkan sepeda motor beserta 1 (satu) buah kunci kontak sedangkan STNKnya menyusul, namun sampai 1 (satu) bulan tidak ada kabar mengenai STNK dan mencoba bertanya tidak pernah dijawabnya;

- Bahwa Terdakwa pada saat membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat dokumen kendaraan yang sah, karena pada waktu itu hanya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor saja;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan sebelum menyerahkan uang pembayaran sepeda motor pada saat berada di rumahnya dan waktu itu Samsul menerangkan jika masalah STNK menyusul karena sepeda motor itu STNK an, setelah itu tetap membeli sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam tahun 2015 tanpa plat nomor, Noka: MH3SG3120FK035286, Nosin: G3E4E0072013 dari Samsul alias NO tidak dilengkapi dengan surat dokumen kendaraan yang sah yaitu untuk dipergunakan sendiri setiap harinya karena pada saat itu tidak punya sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX, Warna Hitam, Tahun 2015, Tanpa plat, Noka: MH3SG3120FK035286, Nosin: G3E4E0072013;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Yamaha NMAX, warna Putih, Tahun 2015, Nopol: N-3456-SK, Noka: MH3SG3120FK035286, Nosin: G3E4E0072013;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda merk Yamaha NMAX Warna Putih, Tahun 2015, Nopol: N-3456-SK, Noka: MH3SG3120FK035286, Nosin: G3E4E0072013;
- 1 (satu) buah plat Nopol: L-5014-PF.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di dalam rumahnya Dsn.Jawaan, RT.009/RW.004, Ds.Roto, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, aparat Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam tahun 2015 Nopol: N-3456-SK, Noka: MH3SG3120FK035286, Nosin: G354E0072013, 1 (satu) buah plat No.Pol: L 5014 PF;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam tahun 2015 tersebut tidak dilengkapi dengan surat dokumen kendaraan yang sah;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam tahun 2015 tanpa plat nomor, Noka: MH3SG3120FK035286, Nosin: G3E4E0072013 dari Sdr. Samsul alias No, pada tahun 2021, sekitar pukul 20.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Ds.Jambesari, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat untuk membeli sepeda motor yang ada dokumen dan surat-suratnya yang lengkap, kemudian mendapat informasi dari teman jika ingin mencari sepeda motor bisa datang ke rumah Samsul dan waktu itu diberi nomor Hpnya dari situ menghubunginya dengan melalui WA dan Samsul menerangkan ada sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dan juga dikirim fotonya, kemudian Terdakwa menyetujuhinya untuk membeli serta menanyakan harga, setelah deal dengan harganya disuruh untuk mengambil sepeda motor di rumahnya, selanjutnya bersama dengan Azis langsung mencari rumahnya dan pada saat sampai rumahnya ketemu dengan Samsul, Terdakwa menyerahkan uang pembayaran sepeda motor secara tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Samsul menyerahkan sepeda motor beserta 1 (satu) buah kunci kontak sedangkan STNKnya menyusul, namun sampai 1 (satu) bulan tidak ada kabar mengenai STNK dan mencoba bertanya tidak pernah dijawabnya;
- Bahwa Terdakwa pada saat membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat dokumen kendaraan yang sah, karena pada waktu itu hanya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor saja;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada Sdr. Samsul sebelum menyerahkan uang pembayaran sepeda motor tersebut kepada pada saat berada di rumahnya dan waktu itu Sdr. Samsul menerangkan jika masalah STNK

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyusul karena sepeda motor itu STNK an, setelah itu tetap membeli sepeda motor;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri setiap harinya, karena pada saat itu tidak punya sepeda motor;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Aulia Setia Puspita mengalami kerugian senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Maka Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa yaitu dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur di dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (*hak eksteritorialitas*).

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, Terdakwa bernama Andi Fahrowi Bin Nemo, dengan identitas sebagaimana yang tertulis lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar orang yang dimaksud dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi "kesalahan orang".

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di dalam rumahnya Dsn.Jawaan, RT.009/RW.004, Ds.Roto, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, aparat Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam tahun 2015 Nopol: N-3456-SK, Noka: MH3SG3120FK035286, Nosin: G354E0072013, 1 (satu) buah plat No.Pol: L 5014 PF.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam tahun 2015 tersebut tidak dilengkapi dengan surat dokumen kendaraan yang sah.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam tahun 2015 tanpa plat nomor, Noka: MH3SG3120FK035286, Nosin: G3E4E0072013 dari Sdr. Samsul alias No, pada tahun 2021, sekitar pukul 20.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Ds.Jambesari, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berniat untuk membeli sepeda motor yang ada dokumen dan surat-suratnya yang lengkap, kemudian mendapat informasi dari teman jika ingin mencari sepeda motor bisa datang ke rumah Samsul dan waktu itu diberi nomor hpnya dari situ menghubunginya dengan melalui WA dan Samsul menerangkan ada sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dan juga dikirim fotonya, kemudian Terdakwa menyetujuhinya untuk membeli serta menanyakan harga, setelah deal dengan harganya disuruh untuk mengambil sepeda motor di rumahnya, selanjutnya bersama dengan Azis langsung mencari rumahnya dan pada saat sampai rumahnya ketemu dengan Samsul, Terdakwa menyerahkan uang pembayaran sepeda motor secara tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Samsul menyerahkan sepeda motor beserta 1 (satu) buah kunci kontak sedangkan STNKnya menyusul, namun sampai 1 (satu) bulan tidak ada kabar mengenai STNK dan mencoba bertanya tidak pernah dijawabnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat dokumen kendaraan yang sah, karena pada waktu itu hanya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor saja.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada Sdr. Samsul sebelum menyerahkan uang pembayaran sepeda motor tersebut kepada pada saat berada di rumahnya dan waktu itu Sdr. Samsul menerangkan jika masalah STNK menyusul karena sepeda motor itu STNK an, setelah itu tetap membeli sepeda motor.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri setiap harinya, karena pada saat itu tidak punya sepeda motor.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Aulia Setia Puspita mengalami kerugian senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas diketahui bahwa pada tahun 2001 Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam tahun 2015 tanpa plat nomor, tanpa dilengkapi dokumen dan surat-surat, secara tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) Sdr. Samsul di Jember, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Samsul tidak pernah mengirimkan STNK sepeda motor tersebut, hanya berupa omongan belaka bahwa STNK sepeda motor tersebut akan disusulkan, dan Terdakwa tetap menyimpan dan mempergunakan sepeda motor tersebut untuk pemakaian sehari-hari, maka Terdakwa sudah sepatutnya menyadari atau mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka, maka unsur “menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan.” ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX, Warna Hitam, Tahun 2015, Tanpa plat, Noka: MH3SG3120FK035286, Nosin: G3E4E0072013, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Yamaha NMAX, warna Putih, Tahun 2015, Nopol: N-3456-SK, Noka: MH3SG3120FK035286, Nosin : G3E4E0072013, dan 1 (satu) buah BPKB sepeda merk Yamaha NMAX Warna Putih, Tahun 2015, Nopol : N-3456-SK, Noka : MH3SG3120FK035286, Nosin: G3E4E0072013, dimana barang bukti tersebut diketahui merupakan hasil dari kejahatan, dan di persidangan telah diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Samsul Huda.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plat Nopol: L-5014-PF, merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan sifatnya yang tidak dapat dimusnahkan, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Fahrowi Bin Nemo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Fahrowi Bin Nemo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX, Warna Hitam, Tahun 2015, Tanpa plat, Noka: MH3SG3120FK035286, Nosin: G3E4E0072013;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Yamaha NMAX, warna Putih, Tahun 2015, Nopol: N-3456-SK, Noka: MH3SG3120FK035286, Nosin: G3E4E0072013;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda merk Yamaha NMAX Warna Putih, Tahun 2015, Nopol: N-3456-SK, Noka: MH3SG3120FK035286, Nosin: G3E4E0072013;

**Dikembalikan kepada Saksi Samsul Huda;**

- 1 (satu) buah plat Nopol: L-5014-PF.

**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022, oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bachtiar Effendy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Dymas Adji Wibowo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dihadapan Terdakwa dalam persidangan *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pbl



Bachtiar Effendy, S.H.